



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 489 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 241/PL.01.9-BA/1804.2/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 470 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Pj. Bupati Lampung Barat Nomor : 100/729/01/2024 tanggal 18 Juli 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**
- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Barat di Liwa;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat di Liwa
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/489 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN
PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	FERI SHAPUTRA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	ERWANSYAH, SH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
3.	BAMBANG DUWI SAPUTRA, SH.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
4.	SUMYATI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
5.	SYUKUR	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
6.	BAMBANG KUSMANTO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
7.	NOPIYADI, S.IP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
8.	Drs. NUSYIRWAN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
9.	HERI GUNAWAN, ST.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
10.	AHMAD ALI AKBAR, SH.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
11.	ISMET LIZA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
12.	BAHRIN AYUB, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
13.	HERPIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
14.	MAWARDI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
15.	JAFAR SODIQ, M.Si.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
16.	UNTUNG	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
17.	SUMARMIN, SP.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
18.	TRI BUDI WAHYUNI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
19.	YOGI MANDALA PUTRA, M.Pd.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
20.	SAIFUL ABADI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
21.	Hi. HARUN RONI, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 3
22.	Hi. SUTIKNO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
23.	ALI MUSTAQIM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
24.	SRI NURWIJAYANTI, S.S.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
25.	EDI NOVIAL, S.Kom.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
26.	AF. YOGI AMIJAYA, MH.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
27.	PRAYITNO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
28.	TOMI ARDI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
29.	ROVIE KOMSEN, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
30.	Hi. JUHARTONO, S.Sos.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
31.	B. DONNY KURNIAWAN, ST.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
32.	SUGENG HARI KINARYO ADI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
33.	SARWANI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
34.	MISTIANA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
35.	DINARIANTI, Amd.Keb.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN